



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 120 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas di bidang arsip, perlu adanya Pedoman Pola Klasifikasi Arsip ;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pola Klasifikasi Arsip dengan Peraturan Bupati Banyumas.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Daerah tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964) ;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
 6. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2004 tentang Pedoman Pola Klasifikasi di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 90);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian Pengembangan Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 8 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas Jabatan dan Tatakerja pada Badan Penelitian Pengembangan Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 5 Seri D) ;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pengelolaan Kearsipan pada Badan Penelitian Pengembangan Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN POLA
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah naskah-naskah baik yang tertulis maupun yang dapat dilihat / didengar (Film, rekaman dan sebagainya) yang dibuat / diterima oleh dan dari lembaga-lembaga Negara / Instansi-instansi serta Badan Pemerintah dan swasta / Perorangan dalam keadaan tunggal maupun berkelompok (satu berkas mengenai masalah yang sama) mengenai kehidupan kebangsaan dan penyelenggaraan / pelaksanaan kegiatan Pemerintah;
2. Kearsipan adalah proses penyelenggaraan arsip yang meliputi penerimaan, pengelompokan, pencatatan, penempatan, pemeliharaan, pengamanan dan penemuan kembali naskah-naskah;
3. Klasifikasi Nomor adalah suatu cara penataan arsip berdasar kode nomor;
4. Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan.

BAB II PEDOMAN POLA KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 2

Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Pola Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Pedoman Pola Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi materi kode-kode dalam bentuk numerik.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 5 DEC 2005

